

PENETAPAN – RUMAH SAKIT PELAKSANA – PEMERIKSAAN KESEHATAN
2016

Kpt 82/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKKAN RUMAH SAKIT PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, salah satu syarat calon Bupati dan calon Wakil Bupati mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim Dokter, dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan j atau Walikota dan Wakil Walikota, menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat yang ada di daerah berdasarkan rekomendasi IDI dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penunjukan Rumah Sakit Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PP No. 58 Tahun 2005; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; Permendagri No. 44 Tahun 2015; PKPU No. 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 9 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2016.
 - Menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten BATang dan memberikan rekomendasi rujukan parsial pada RSUD Benda Kota Pekalongan sebagai Rumah Sakit Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 September 2016.